



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **DENI PRASTIAN Bin TRIYONO**
Tempat lahir : Sukoharjo 1 (Pringsewu);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasiran Jaya Kecamatan
Dente Teladas Kabupaten Tulang
Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa II

Nama lengkap : **AGUS Bin KICO**
Tempat lahir : Trenggalek (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasiran Jaya Kecamatan
Dente Teladas Kabupaten Tulang
Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Hal. 1 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal: 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal: 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal: 07 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal: 26 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 20 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 101/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 101/Pid.B/2017/PN.Mgl tanggal 22 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 25 April 2017, No.Reg.Perkara: PDM-46/TUBA/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI PRASTIAN Bin TRIYONO dan Terdakwa AGUS Bin KICO telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI PRASTIAN Bin TRIYONO dan Terdakwa AGUS Bin KICO masing-masing dengan pidana penjara

Hal. 2 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Udang jenis Vanamei dengan berat sekira 100 Kg (seratus kilogram);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.CPB Bratasena.

- 4 (empat) buah karung berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) alsi sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Deni Prastian.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Prawira Andalas Nusantara serta yang dicap dan ditandatangani, yang menerangkan Hendra Wijaya Bin Rikulan merupakan karyawan kontrak di PT. Prawira Andalas Nusantara;

- 1 (satu) lembar surat slip gaji An. Hendra Wijaya Bin Rikulan, NIK : 2596/2140606050506 PT. Prawira Andalas Nusantara;

Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 21 Maret 2017 No. Reg. Perkara: PDM-47/TUBA/03/201, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Hal. 3 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I.DENI PRASTIAN Bin TRIYONO bersama dengan Terdakwa II.AGUS Bin KICO dan saksi HENDRA WIJAYA Bin AHMAD RIKULAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Poros PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dari pemilik, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sebagian udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena yaitu pada saat saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai supir sedang mengendarai mobil Truck Jenis Thermoking bermuatan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena menuju Coldstorage Dente. Dan kemudian sesuai dengan yang telah direncanakan oleh para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), kemudian ditengah perjalanan tepatnya di jalan poros PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) menghentikan truck yang dikendarainya yang mana saat itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS sudah mengikuti saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol BE 5884 UU, Noka : MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302 lalu Terdakwa I.DENI PRASTIAN saat itu berkata kepada saksi HENDRA WIJAYA "Dra berhenti disini aja, sudah sepi". Bahwa peran Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) untuk mengambil sebagian udang vanamei milik PT.CPB yaitu setelah saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) menghentikan truck yang dikendarainya dengan bermuatan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena, kemudian saksi HENDRA WIJAYA turun dari mobil truck tersebut dan saat itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN berkata kepada saksi

Hal. 4 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA WIJAYA “kamu kedepan aja, tunggu di mobil sambil ngawasin kalau ada orang di depan” sedangkan Terdakwa I.DENI PRASTIAN langsung ke samping kiri mobil tersebut untuk mengambil kunci tang, setelah itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN membuka baut tempat menempelkan kunci gembok pintu ruang Thermo mobil dengan menggunakan Tang tersebut. Dan setelah Terdakwa I.DENI PRASTIAN berhasil membuka pintu, lalu Terdakwa I.DENI PRASTIAN berkata kepada Terdakwa II.AGUS “Gus kamu masuk ambil udangnya”, yang kemudian Terdakwa II.AGUS pun langsung masuk kedalam mobil dengan membawa 4 (empat) buah karung berwarna putih. Lalu selanjutnya Terdakwa II.AGUS dengan menggunakan kedua tangannya memasukkan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) ke dalam 4(empat) buah karung yang dibawanya sebanyak \pm 100 (seratus) kg. Dan setelah Terdakwa II.AGUS selesai mengambil dan menurunkan sebagian udang vanamei dari mobil truck tersebut, kemudian Terdakwa I.DENI PRASTIAN kembali memasang baut tempat menempelkan kunci gembok pintu ruang Thermo mobil hingga dalam keadaan terkunci kembali. Setelah itu saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju coldstorage dente, sedangkan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS langsung menyembunyikan 4 (empat) buah karung yang berisikan Udang Vanamei ke dalam semak-semak dipinggir jalan agar tidak diketahui orang, sambil menunggu saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) kembali untuk membawa pulang udang tersebut, yang selanjutnya akan para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), setidaknya bertentangan dengan kemauan dari pemilik udang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) diketahui oleh saksi FAIZAL ANUWAR dan saksi R.H. Simanjuntak (anggota Polri) yang sedang melaksanakan Patroli Rutin, karena merasa curiga langsung mendatangi dan menginterogasi Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS setelah para saksi Anggota polri menemukan 4 (empat) buah karung berwarna putih berisikan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang disembunyikan dibalik semak-semak. Dan selanjutnya para Anggota polri langsung menghubungi pihak PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena dan setelah itu mengamankan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) beserta barang bukti untuk

Hal. 5 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) mengambil Udang jenis vanamei sebanyak \pm 100 (seratus) kg tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena sebagai pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I.DENI PRASTIAN Bin TRIYONO bersama dengan Terdakwa II.AGUS Bin KICO dan saksi HENDRA WIJAYA Bin AHMAD RIKULAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Poros PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Meraka yang melakukann yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariaannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama dengan Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), sudah merencanakan untuk menyisihkan sebagian udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari dalam mobil yang dikendarai oleh saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan kontrak di PT. Prawira Andalas Nusantara yang mana bekerja sama dengan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena untuk menyiapkan tenaga kerja. Selanjutnya pihak PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menempatkan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) sebagai supir mobil Truck Thermoking untuk mengangkut udang jenis vanamei dari lokasi PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena

Hal. 6 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju coldstorage dente yang mana pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sebagian udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena yaitu pada saat saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai supir sedang mengendarai mobil Truck Jenis Thermoking bermuatan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena menuju Coldstorage Dente. Dan kemudian sesuai dengan yang telah direncanakan oleh para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), kemudian ditengah perjalanan tepatnya di jalan poros PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) menghentikan truck yang dikendarainya yang mana saat itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS sudah mengikuti saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol BE 5884 UU, Noka : MHDR100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302 lalu Terdakwa I.DENI PRASTIAN saat itu berkata kepada saksi HENDRA WIJAYA "Dra berhenti disini aja, sudah sepi". Bahwa peran Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) untuk mengambil sebagian udang vanamei milik PT.CPB yaitu setelah saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) menghentikan truck yang dikendarainya dengan bermuatan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena, kemudian saksi HENDRA WIJAYA turun dari mobil truck tersebut dan saat itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN berkata kepada saksi HENDRA WIJAYA "kamu kedepan aja, tunggu di mobil sambil ngawasin kalau ada orang di depan" sedangkan Terdakwa I.DENI PRASTIAN langsung ke samping kiri mobil tersebut untuk mengambil kunci tang, setelah itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN membuka baut tempat menempelkan kunci gembok pintu ruang Thermo mobil dengan menggunakan Tang tersebut. Dan setelah Terdakwa I.DENI PRASTIAN berhasil membuka pintu, lalu Terdakwa I.DENI PRASTIAN berkata kepada Terdakwa II.AGUS "Gus kamu masuk ambil udangnya", yang kemudian Terdakwa II.AGUS pun langsung masuk kedalam mobil dengan membawa 4 (empat) buah karung berwarna putih. Lalu selanjutnya Terdakwa II.AGUS dengan menggunakan kedua tangannya memasukkan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) ke dalam 4(empat) buah karung yang dibawanya sebanyak \pm 100 (seratus) kg. Dan setelah Terdakwa II.AGUS selesai

Hal. 7 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menurunkan sebagian udang vanamei dari mobil truck tersebut, kemudian Terdakwa I.DENI PRASTIAN kembali memasang baut tempat menempelkan kunci gembok pintu ruang Thermo mobil hingga dalam keadaan terkunci kembali. Setelah itu saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju coldstorage dente, sedangkan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS langsung menyembunyikan 4 (empat) buah karung yang berisikan Udang Vanamei ke dalam semak-semak dipinggir jalan agar tidak diketahui orang, sambil menunggu saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) kembali untuk membawa pulang udang tersebut, yang selanjutnya akan para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), setidaknya bertentangan dengan kemauan dari pemilik udang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) diketahui oleh saksi FAIZAL ANUWAR dan saksi R.H. Simanjuntak (anggota Polri) yang sedang melaksanakan Patroli Rutin, karena merasa curiga langsung mendatangi dan menginterogasi Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS setelah para saksi Anggota polri menemukan 4 (empat) buah karung berwarna putih berisikan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang disembunyikan dibalik semak-semak. Dan selanjutnya para Anggota polri langsung menghubungi pihak PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena dan setelah itu mengamankan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) mengambil Udang jenis vanamei sebanyak \pm 100 (seratus) kg tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena sebagai pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Ketiga:

Hal. 8 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I.DENI PRASTIAN Bin TRIYONO bersama dengan Terdakwa II.AGUS Bin KICO dan saksi HENDRA WIJAYA Bin AHMAD RIKULAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Poros PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama dengan Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), sudah merencanakan untuk menyisihkan sebagian udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari dalam mobil yang dikendarai oleh saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang merupakan sebagai supir mobil Truck Thermoking untuk mengangkut udang jenis vanamei dari lokasi PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena menuju coldstorage dente yang mana pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sebagian udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena yaitu pada saat saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai supir sedang mengendarai mobil Truck Jenis Thermoking bermuatan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena menuju Coldstorage Dente. Dan kemudian sesuai dengan yang telah direncanakan oleh para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), kemudian di tengah perjalanan tepatnya di jalan poros PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) menghentikan truck yang dikendarainya yang mana saat itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS sudah mengikuti saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol BE 5884 UU, Noka : MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302

Hal. 9 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I.DENI PRASTIAN saat itu berkata kepada saksi HENDRA WIJAYA “Dra berhenti disini aja, sudah sepi”. Bahwa peran Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) untuk mengambil sebagian udang vanamei milik PT.CPB yaitu setelah saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) menghentikan truck yang dikendarainya dengan bermuatan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena, kemudian saksi HENDRA WIJAYA turun dari mobil truck tersebut dan saat itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN berkata kepada saksi HENDRA WIJAYA “kamu kedepan aja, tunggu di mobil sambil ngawasin kalau ada orang di depan” sedangkan Terdakwa I.DENI PRASTIAN langsung ke samping kiri mobil tersebut untuk mengambil kunci tang, setelah itu Terdakwa I.DENI PRASTIAN membuka baut tempat menempelkan kunci gembok pintu ruang Thermo mobil dengan menggunakan Tang tersebut. Dan setelah Terdakwa I.DENI PRASTIAN berhasil membuka pintu, lalu Terdakwa I.DENI PRASTIAN berkata kepada Terdakwa II.AGUS “Gus kamu masuk ambil udangnya”, yang kemudian Terdakwa II.AGUS pun langsung masuk kedalam mobil dengan membawa 4 (empat) buah karung berwarna putih. Lalu selanjutnya Terdakwa II.AGUS dengan menggunakan kedua tangannya memasukkan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) ke dalam 4(empat) buah karung yang dibawanya sebanyak \pm 100 (seratus) kg. Dan setelah Terdakwa II.AGUS selesai mengambil dan menurunkan sebagian udang vanamei dari mobil truck tersebut, kemudian Terdakwa I.DENI PRASTIAN kembali memasang baut tempat menempelkan kunci gembok pintu ruang Thermo mobil hingga dalam keadaan terkunci kembali. Setelah itu saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju coldstorage dente, sedangkan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS langsung menyembunyikan 4 (empat) buah karung yang berisikan Udang Vanamei ke dalam semak-semak dipinggir jalan agar tidak diketahui orang, sambil menunggu saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) kembali untuk membawa pulang udang tersebut, yang selanjutnya akan para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara para Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah), setidaknya bertentangan dengan kemauan dari pemilik udang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN bersama Terdakwa II.AGUS dan saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) diketahui oleh saksi FAIZAL ANUWAR dan saksi R.H. Simanjuntak (anggota Polri) yang

Hal. 10 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan Patroli Rutin, karena merasa curiga langsung mendatangi dan menginterogasi Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS setelah para saksi Anggota polri menemukan 4 (empat) buah karung berwarna putih berisikan Udang Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang disembunyikan dibalik semak-semak. Dan selanjutnya para Anggota polri langsung menghubungi pihak PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena dan setelah itu mengamankan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) mengambil Udang jenis vanamei sebanyak \pm 100 (seratus) kg tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena sebagai pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.DENI PRASTIAN dan Terdakwa II.AGUS serta saksi HENDRA WIJAYA (penuntutan terpisah) PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) Bratasena mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDI DARMA Bin Hi. MUHAMMAD ALI (Alm)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian/penggelapan udang milik PT CPB Bratasena;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari anggota polisi yang sedang melakukan patroli dengan cara menelpon saksi dan mengatakan ada penemuan 4 (empat) karung udang seberat 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke TKP dan setelah mengeceknya kemudian saksi memastikan bahwa udang tersebut milik PT CPB dengan jenis udang vanamei;

Hal. 11 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil udang tersebut adalah terdakwa yang merupakan mantan karyawan di PT CPB sebagai sopir, terdakwa Agus merupakan warga biasa dan saksi Hendra yang merupakan sopir di PT CPB yang bertugas membawa udang menggunakan truk Thermoking;
- Bahwa awalnya udang tersebut diturunkan oleh para terdakwa dan rencananya nantinya akan diambil lagi, namun perbuatan mereka sudah ketahuan sebelum mereka mengambil udang tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil udang tersebut tanpa seijin dari PT CPB.
- Bahwa kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Gedung Meneng;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT CPB mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS WIDODO Bin KATIRAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian/penggelapan udang milik PT CPB Bratasena;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari anggota polisi yang sedang melakukan patroli dengan cara menelpon saksi dan mengatakan ada penemuan 4 (empat) karung udang seberat 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke TKP dan setelah mengeceknya kemudian saksi memastikan bahwa udang tersebut milik PT CPB dengan jenis udang vanamei;
- Bahwa yang mengambil udang tersebut adalah terdakwa yang merupakan mantan karyawan di PT CPB sebagai sopir, terdakwa Agus merupakan warga biasa dan saksi Hendra yang merupakan sopir di PT CPB yang bertugas membawa udang menggunakan truk Thermoking;
- Bahwa awalnya udang tersebut diturunkan oleh para terdakwa dan rencananya nantinya akan diambil lagi, namun perbuatan mereka sudah ketahuan sebelum mereka mengambil udang tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil udang tersebut tanpa seijin dari PT CPB.
- Bahwa kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Gedung Meneng;

Hal. 12 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT CPB mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi R.H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang saksi telah menangkap terdakwa Deni, terdakwa Agus dan saksi Hendra karena telah melakukan pencurian/penggelapan uang milik PT CPB Bratasena;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang didapat berupa 4 (empat) buah karung warna putih berisikan uang vanamei seberat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wib, saksi dan rekan saksi sedang mengadakan patroli rutin di jalan poros PT CPB Bratasena dan ketika di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri kedua orang tersebut dan bertanya kepada mereka "sedang apa kalian di sini?" dan dijawab oleh mereka "sedang dandan motor" dan ketika ditanyakan mengenai KTP, ternyata mereka tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya saksi melihat dibalik semak-semak di pinggir jalan tersebut ditemukan 4 (empat) buah karung warna putih berisikan uang vanamei, kemudian ketika ditanya oleh saksi tentang kepemilikan uang tersebut, dijawab oleh mereka uang tersebut milik mereka dan ketika kemudian ditanyakan kembali oleh saksi tentang darimana merek memperoleh uang tersebut, dijawab oleh mereka bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara mengambilnya dari mobil Thermoking yang dikendarai oleh saksi Hendra dan ketika ditanyakan keberadaan saksi Hendra, mereka menjawab saksi Hendra sedang mengantar uang ke coldstorage di Dente;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa kedua orang tersebut yang belakangan diketahui kedua orang tersebut adalah para terdakwa untuk diamankan dengan membawa 4 (empat) buah karung warna putih berisikan uang vanamei serta motor Suzuki Bravo, dan

Hal. 13 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dalam perjalanan, saksi bertemu dengan saksi Hendra yang sedang mengendarai truck Thermoking dan kemudian saksi berhenti;

- Bahwa setelah mobil truck Thermoking tersebut berhenti, saksi bertanya kepada para terdakwa apakah orang yang mengendarai truck Thermoking tersebut adalah saksi Hendra dan kemudian dijawab oleh mereka benar orang tersebut adalah saksi Hendra;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa dan saksi Hendra ke Polsek Gedung Meneng dan kemudian menghubungi pihak PT CPB Bratasena;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HENDRA WIJAYA Bin AHMAD RIKULAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan para terdakwa telah mengambil udang vanamei milik PT CPB Bratasena sebanyak 4 (empat) karung dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa awalnya saksi dan para terdakwa memiliki rencana untuk mengambil udang milik PT CPB dari mobil yang saksi kendarai yaitu truck merk Hino jenis Thermoking karena saksi bekerja sebagai supir truck pengangkut udang di PT CPB untuk selanjutnya diantar ke coldstorage di Dente Teladas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib, ketika saksi akan mengantar udang kemudian saksi berhenti di Pasar MI Kp. Pendowo Asri Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Deni dan mengatakan bahwa saksi sudah berada di Pasar MI, kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Pol Bis saksi membunyikan klakson sebagai tanda untuk para terdakwa agar mengikuti kendaraan truk yang saksi kendarai;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengikuti truk dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang kemudian saksi turun untuk memeriksa filter solar sementara para terdakwa mengambil udang yang saksi bawa dalam truk tersebut;

Hal. 14 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat akan menuju belakang truk untuk melihat aktivitas para terdakwa, namun terdakwa Deni mengatakan agar saksi menunggu saja di dalam mobil sambil mengawasi keadaan, dan setelah terdakwa Deni mengatakan jalan, baru kemudian saksi menjalankan kembali truk tersebut;
- Bahwa setelah saksi pulang dari tempat coldstorage, di tengah perjalanan bertemu dengan petugas dari kepolisian dan para terdakwa, dan akhirnya saksi ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT CPB Bratasena ketika menurunkan udang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DENI PRASTIAN Bin TRIYONO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Agus dan saksi Hendra telah mengambil udang vanamei milik PT CPB Bratasena sebanyak 4 (empat) karung dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa awalnya terdakwa, terdakwa Agus dan saksi Hendra memiliki rencana untuk mengambil udang milik PT CPB dari mobil yang saksi Hendra kendarai yaitu truck merk Hino jenis Thermoking karena saksi Hendra bekerja sebagai supir truck pengangkut udang di PT CPB untuk selanjutnya diantar ke coldstorage di Dente Teladas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib, ketika saksi Hendra akan mengantar udang kemudian saksi Hendra berhenti di Pasar MI Kp. Pendowo Asri Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya saksi Hendra menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sudah berada di Pasar MI, kemudian saksi Hendra melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Pol Bis saksi Hendra membunyikan klakson sebagai tanda untuk terdakwa dan terdakwa Agus agar mengikuti kendaraan truk yang saksi Hendra kendarai;

Hal. 15 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Agus mengikuti truk dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang kemudian saksi Hendra turun untuk memeriksa filter solar sementara terdakwa dan terdakwa Agus mengambil udang yang saksi Hendra bawa dalam truk tersebut;
- Bahwa saksi Hendra sempat akan menuju belakang truk untuk melihat aktivitas terdakwa dan terdakwa Agus, namun terdakwa mengatakan agar saksi Hendra menunggu saja di dalam truk sambil mengawasi keadaan, dan setelah terdakwa mengatakan jalan, baru kemudian saksi Hendra menjalankan kembali truk tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Agus langsung membawa udang tersebut yang telah dimasukkan ke dalam karung ke arah semak-semak, sampai akhirnya terdakwa dan terdakwa Agus didatangi oleh petugas dari kepolisian dan mereka menemukan udang yang terdakwa dan terdakwa Agus sembunyikan dalam semak-semak, dan akhirnya ketika ditanyakan udang tersebut diperoleh darimana, terdakwa dan terdakwa Agus mengatakan bahwa udang tersebut diambil dari truk Thermoking milik PT CPB yang dikendarai oleh saksi Hendra;
- Bahwa setelah saksi Hendra pulang dari tempat coldstorage, di tengah perjalanan bertemu dengan petugas dari kepolisian dan terdakwa serta terdakwa Agus yang telah diamankan terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Hendra ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT CPB Bratasena ketika mengambil udang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. AGUS Bin KICO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Deni dan saksi Hendra telah mengambil udang vanamei milik PT CPB Bratasena sebanyak 4 (empat) karung dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa awalnya terdakwa, terdakwa Deni dan saksi Hendra memiliki rencana untuk mengambil udang milik PT CPB dari mobil yang saksi Hendra kendarai yaitu truck merk Hino jenis Thermoking karena saksi

Hal. 16 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra bekerja sebagai supir truck pengangkut udang di PT CPB untuk selanjutnya diantar ke coldstorage di Dente Teladas;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib, ketika saksi Hendra akan mengantar udang kemudian saksi Hendra berhenti di Pasar MI Kp. Pendowo Asri Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya saksi Hendra menghubungi terdakwa Deni dan mengatakan bahwa sudah berada di Pasar MI, kemudian saksi Hendra melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Pol Bis saksi Hendra membunyikan klakson sebagai tanda untuk terdakwa dan terdakwa Deni agar mengikuti kendaraan truk yang saksi Hendra kendarai;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Deni mengikuti truk dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang kemudian saksi Hendra turun untuk memeriksa filter solar sementara terdakwa dan terdakwa Deni mengambil udang yang saksi Hendra bawa dalam truk tersebut;
- Bahwa saksi Hendra sempat akan menuju belakang truk untuk melihat aktivitas terdakwa dan terdakwa Deni, namun terdakwa Deni mengatakan agar saksi Hendra menunggu saja di dalam truk sambil mengawasi keadaan, dan setelah terdakwa Deni mengatakan jalan, baru kemudian saksi Hendra menjalankan kembali truk tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Deni langsung membawa udang tersebut yang telah dimasukkan ke dalam karung ke arah semak-semak, sampai akhirnya terdakwa dan terdakwa Deni didatangi oleh petugas dari kepolisian dan mereka menemukan udang yang terdakwa dan terdakwa Deni sembunyikan dalam semak-semak, dan akhirnya ketika ditanyakan udang tersebut diperoleh darimana, terdakwa dan terdakwa Deni mengatakan bahwa udang tersebut diambil dari truk Thermoking milik PT CPB yang dikendarai oleh saksi Hendra;
- Bahwa setelah saksi Hendra pulang dari tempat coldstorage, di tengah perjalanan bertemu dengan petugas dari kepolisian dan terdakwa serta terdakwa Deni yang telah diamankan terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Hendra ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT CPB Bratasena ketika mengambil udang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udag jenis Vanamei dengan berat sekira 100 Kg (seratus kilo gram);
- 4 (empat) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) alsi sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Prawira Andalas Nusantara serta yang dicap dan ditandatangani, yang menerangkan Hendra Wijaya Bin Rikulan merupakan karyawan kontrak di PT. Prawira Andalas Nusantara;
- 1 (satu) lembar surat slip gaji An. Hendra Wijaya Bin Rikulan, NIK : 2596/2140606050506 PT. Prawira Andalas Nusantara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra telah mengambil/menggelapkan udang vanamei milik PT CPB Bratasena sebanyak 4 (empat) karung dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa dan saksi Hendra memiliki rencana untuk mengambil udang milik PT CPB dari mobil yang saksi Hendra kendarai yaitu truck merk Hino jenis Thermoking karena saksi Hendra bekerja sebagai supir truck pengangkut udang di PT CPB untuk selanjutnya diantar ke coldstorage di Dente Teladas;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib, ketika saksi Hendra akan mengantar udang kemudian saksi Hendra berhenti di Pasar MI Kp. Pendowo Asri Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya saksi Hendra menghubungi terdakwa Deni dan mengatakan bahwa sudah berada di Pasar MI, kemudian saksi Hendra melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Pol Bis saksi Hendra

Hal. 18 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson sebagai tanda untuk para terdakwa agar mengikuti kendaraan truk yang saksi Hendra kendarai;

- Bahwa benar kemudian para terdakwa mengikuti truk dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi Hendra turun untuk memeriksa filter solar sementara para terdakwa Deni mengambil udang yang saksi Hendra bawa dalam truk tersebut;
- Bahwa benar saksi Hendra sempat akan menuju belakang truk untuk melihat aktivitas para terdakwa, namun terdakwa Deni mengatakan agar saksi Hendra menunggu saja di dalam truk sambil mengawasi keadaan, dan setelah terdakwa Deni mengatakan jalan, baru kemudian saksi Hendra menjalankan kembali truk tersebut;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa langsung membawa udang tersebut yang telah dimasukkan ke dalam karung ke arah semak-semak, sampai akhirnya para terdakwa didatangi oleh petugas dari kepolisian dan mereka menemukan udang yang para terdakwa sembunyikan dalam semak-semak, dan akhirnya ketika ditanyakan udang tersebut diperoleh darimana, para terdakwa mengatakan bahwa udang tersebut diambil dari truk Thermoking milik PT CPB yang dikendarai oleh saksi Hendra;
- Bahwa benar setelah saksi Hendra pulang dari tempat coldstorage, di tengah perjalanan bertemu dengan petugas dari kepolisian dan para terdakwa yang telah diamankan terlebih dahulu dan akhirnya saksi Hendra ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi Hendra tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT CPB Bratasena ketika mengambil udang tersebut;
- Bahwa benar saksi Hendra bekerja pada PT CPB Bratasena sebagai supir truk yang membawa udang vanamei dari PT CPB Bratasena ke tempat coldstorage;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Hendra tersebut, PT CPB mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah para Terdakwa dengan fakta-fakta hukum tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau
- **Kedua** : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, atau
- **Ketiga** : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;*
4. *Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;*

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Deni Prastian Bin Triyono dan Terdakwa II. Agus Bin Kico yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan para terdakwa mengakui bahwa merekalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memiliki atau menguasai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain, namun penguasaan pelaku atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra telah mengambil/menggelapkan udang vanamei milik PT CPB Bratasena sebanyak 4 (empat) karung dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram dan awalnya memang para terdakwa dan saksi Hendra memiliki rencana untuk mengambil udang milik PT CPB dari mobil yang saksi Hendra kendarai yaitu truck merk Hino jenis Thermoking karena saksi Hendra bekerja sebagai supir truck pengangkut udang di PT CPB untuk selanjutnya diantar ke coldstorage di Dente Teladas;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil udang tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib, ketika saksi Hendra akan mengantar udang kemudian saksi Hendra berhenti di Pasar MI Kp. Pendowo Asri Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya saksi Hendra menghubungi terdakwa Deni dan mengatakan bahwa sudah berada di Pasar MI, kemudian saksi Hendra melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Pol Bis saksi Hendra membunyikan klakson sebagai tanda untuk para terdakwa agar mengikuti kendaraan truk yang saksi Hendra kendarai, kemudian para terdakwa mengikuti truk dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi Hendra turun untuk memeriksa filter solar sementara para terdakwa Deni mengambil udang yang saksi Hendra bawa dalam truk tersebut dan pada saat itu saksi Hendra sempat akan menuju belakang truk untuk melihat aktivitas para terdakwa, namun terdakwa Deni mengatakan agar saksi Hendra menunggu saja di dalam truk sambil mengawasi keadaan, dan setelah terdakwa Deni mengatakan jalan, baru kemudian saksi Hendra menjalankan kembali truk tersebut;

Hal. 21 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa langsung membawa udang tersebut yang telah dimasukkan ke dalam karung ke arah semak-semak, sampai akhirnya para terdakwa didatangi oleh petugas dari kepolisian dan mereka menemukan udang yang para terdakwa sembunyikan dalam semak-semak, dan akhirnya ketika ditanyakan udang tersebut diperoleh darimana, para terdakwa mengatakan bahwa udang tersebut diambil dari truk Thermoking milik PT CPB yang dikendarai oleh saksi Hendra dan setelah saksi Hendra pulang dari tempat coldstorage, di tengah perjalanan bertemu dengan petugas dari kepolisian dan para terdakwa yang telah diamankan terlebih dahulu dan akhirnya saksi Hendra ikut diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi Hendra tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT CPB Bratasena ketika mengambil udang tersebut dan saksi Hendra bekerja pada PT CPB Bratasena sebagai supir truk yang membawa udang vanamei dari PT CPB Bratasena ke tempat coldstorage dan akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Hendra tersebut, PT CPB mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah secara melawan hukum yang dalam hal ini tanpa ada ijin dari PT CPB untuk memiliki sesuatu barang berupa udang vanamei milik PT CPB dan penguasaan para terdakwa tersebut memang bukan karena kejahatan, karena ketika saksi Hendra membawa udang tersebut memang merupakan tugas ataupun pekerjaan dari saksi Hendra, hanya kemudian tugas atau pekerjaan tersebut disalahgunakan oleh saksi Hendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa penguasaan pelaku atas suatu barang didasarkan oleh adanya hubungan kerja atau mata pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Hendra memang merupakan karyawan dari PT CPB yang bertugas untuk mengangkut udang vanamei milik PT CPB dengan menggunakan truk Hino jenis Thermoking

Hal. 22 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke coldstorage dan saksi Hendra mendapat upah dari PT CPB atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya kejadian pengambilan uang vanamei milik PT CPB oleh para terdakwa adalah tidak terlepas dari adanya hubungan kerja antara saksi Hendra dengan PT CPB, karena memang pekerjaan saksi Hendra untuk membawa uang vanamei tersebut hingga akhirnya pekerjaan tersebut disalahgunakan oleh saksi Hendra untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud dan peran tersebut bisa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian pengambilan/penggelapan uang vanamei milik PT CPB yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Poros PT.CPB tepatnya di Dusun Nakula Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, memang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yaitu dilakukan oleh Terdakwa I. Deni Prastian Bin Triyono dan Terdakwa II. Agus Bin Kico yang bertugas mengambil uang vanamei dari kendaraan truk jenis Thermoking yang dikendarai oleh saksi Hendra, serta saksi Hendra yang bertugas membawa uang vanamei tersebut yang kemudian diturunkan di tengah perjalanan dengan bantuan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang jenis Vanamei dengan berat sekira 100 Kg (seratus kilo gram);
- 4 (empat) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) alsi sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Prawira Andalas Nusantara serta yang dicap dan ditandatangani, yang menerangkan Hendra Wijaya Bin Rikulan merupakan karyawan kontrak di PT. Prawira Andalas Nusantara;
- 1 (satu) lembar surat slip gaji An. Hendra Wijaya Bin Rikulan, NIK : 2596/2140606050506 PT. Prawira Andalas Nusantara;

Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Hendra Wijaya Bin Ahmad Rikulan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. CPB (Central Pertiwi Bahari);

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Deni Prastian Bin Triyono** dan Terdakwa **II. Agus Bin Kico** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Deni Prastian Bin Triyono** dan Terdakwa **II. Agus Bin Kico** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Udang jenis Vanamei dengan berat sekira \pm 100 Kg (seratus kilo gram);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nopol : BE 5884 UU, Noka: MHDRC100PVJ-390290, Nosin : E104-ID-524302;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Prawira Andalas Nusantara serta yang dicap dan ditandatangani, yang menerangkan Hendra

Hal. 25 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Bin Rikulan, NIK : 2596/2140606050506 di PT. Prawira
Andalas Nusantara;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam berkas perkara an. Terdakwa Hendra Wijaya Bin Ahmad
Rikulan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aria Verronica, S.H., M.H.** dan **M.Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aria Verronica, S.H., M.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.

Hal. 26 dari 26 Putusan No.101/Pid.B/2017/PN.MGL